



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

KELAS II

Jalan Trikora Nomor 3

Telp (0511) 4782115., Fax. (0511) 4774063

Website: www.pn-banjarbaru.go.id

Email : pn.banjarbarukalsel@gmail.com

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3/Pid. C/2022/PN Bjb

Catatan dari sidang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURI'ATI BIN DOLATIN ALM**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

SUSUNAN SIDANG:

WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.,----- H a k i m ;
ANDIRISA, S.H., ----- PaniteraPengganti ;
FAHRI DOHAN M, SH. ----- PenuntutUmum ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk membacakan Surat Dakwaan berupa Laporan Polisi Nomor :LP/25/I/2022/KALSEL/RES BJB tanggal 24 Januari 2022

- Terdakwa mengakui isi dakwaan tersebut;
- Keterangan Saksi-saksi:

Halaman1 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 3/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TRI DJOKO SUPRIANTO**, Umur 34 Tahun, pekerjaan Polri, Pendidikan SMK, jenis kelamin Laki-laki, kearganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polres Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polres Banjarbaru;
 - Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena ikut serta dalam operasi reimas atau giat dalam upaya memberantas penyakit masyarakat di wilayah Kota Banjarbaru serta adanya laporan masyarakat;
 - Bahwa dalam melakukan operasi pekat tersebut Saksi bersama dengan rekan-rekannya menyisiri daerah sekitar eks Lokalisasi Pembatuan ,kemudian ada sebuah rumah yang agak mencurigakan, Terdakwa sedang berada di depan rumah lagi menunggu tamu;
 - BahwaTerdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
 - Bahwa Terdakwa baru dating atau berada di Jalan Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan tersebut sekitar 1(satu) bulan, dan sebenarnya untuk lokasi ditangkanya Terdakwa tersebut sudah dilakukan penutupan pada tahun 2016 oleh Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;
 - Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. **NORMAYANTI BINTI M. ISA**, Umur 41Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Tidak Bekerja, Alamat: di Jalan Kenanga Eks

Halaman2 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 3/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak pula ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan menjadi pekerja seks komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sedang menunggu tamu/pria hidung belang untuk melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan sah;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau ia bekerja sebagai pekerja seks komersial;
- Bahwa Terdakwa baru dating atau berada di Jalan Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan tersebut sekitar 1(satu) bulan,
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat itu ia sedang menunggu pelanggan dan yang dimaksud dengan pelanggan tersebut adalah laki-laki hidung belang untuk menggunakan jasa Terdakwa dalam berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan dari para saksi tersebut Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

c. Keterangan Terdakwa **NURI'ATI BIN DOLATIN ALM:**

- Bahwa Terdakwa sudah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjadi Pekerja Seks Komersil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Kenanga tepatnya dikomplek Eks Lokalisasi Pembatuan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan;

Halaman3 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 3/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) harinya tidak pasti mendapatkan pelanggan atau biasa menerima;
- Bahwa Terdakwa biasanya menerima upah dari jasa melayani berhubungan intim tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru datang atau berada di Jalan Kenanga Komplek Eks Lokalisasi Pembatuan tersebut sekitar 1(satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam program yang mendapatkan pesangon dari Pemerintah Kota Banjarbaru yang dipulangkan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **NURI'ATI BIN DOLATIN ALM;**

Membaca Surat Laporan dari Penyidik;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan praktek prostitusi atau menjadi pelacur, dimana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ia sedang menunggu tamu atau pelanggan yang akan meminta jasanya untuk melakukan hubungan intim, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Pelacur di wilayah Daerah Kota Banjarbaru sebagaimana yang didakwakan Penyidik kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Catatan Sidang, Nomor 3/Pid.C/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURI'ATI BIN DOLATIN ALM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Pelacur**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., selaku Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Andi Risa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penyidik Kepolisian Resort Banjarbaru dihadapan Terdakwa;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Andi Risa, S.H.,

WiwienPratiwiSutrisno, S.H., M.H.